



NOMOR : 423.7/879/101.2/2022
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2022

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN



PEDOMAN TEKNIS

PENYELENGGARAAN EVALUASI HASIL BELAJAR
BERBASIS KOMPUTER DAN SMARTPHONE (EHB-BKS)
SMA NEGERI DAN SWASTA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

EHB-BKS

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikannya Pedoman Teknis (Domnis) Penyelenggaraan Evaluasi Hasil Belajar Berbasis Komputer dan *Smartphone* (EHB-BKS) SMA Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2021/2022 ini. Domnis ini disusun dengan tujuan agar pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan EHB-BKS, baik di tingkat Dinas Pendidikan Provinsi, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota maupun Satuan Pendidikan, dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Domnis ini merupakan acuan bagi satuan pendidikan untuk menyelenggarakan EHB-BKS Tahun Pelajaran 2021/2022 di satuan pendidikan masing-masing pada jenjang SMA di Provinsi Jawa Timur. Dengan Domnis ini diharapkan penyelenggaraan EHB-BKS Tahun Pelajaran 2021/2022 dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien. Besar harapan kami buku Domnis EHB-BKS ini menjadi pedoman demi keberhasilan pelaksanaan EHB-BKS Tahun Pelajaran 2021/2022.



Surabaya, 9 Februari 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19630127 198903 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Tujuan.....	4
 BAB II PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANA EHB-BKS	 6
A. Persyaratan Peserta EHB-BKS	6
B. Pendaftaran Peserta EHB-BKS	6
C. Tugas dan Kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi	6
D. Tugas dan Kewenangan Satuan Pendidikan.....	7
 BAB III BAHAN EHB-BKS	 8
A. Kisi-kisi Soal EHB-BKS.....	8
B. Penyusunan Soal EHB-BKS	8
C. Naskah/master Soal EHB-BKS.....	9
D. Daftar Mata Pelajaran.....	10
E. Bentuk Soal, Jumlah Butir Soal, dan Alokasi Waktu	11
F. Moda Pelaksanaan EHB-BKS	15
G. Jadwal Pelaksanaan EHB-BKS	15
 BAB IV TEKNIK PELAKSANAAN EHB-BKS	 18
A. EHB-BKS Moda Daring di Sekolah.....	18
B. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil EHB-BKS	22
C. Kriteria Tingkat Pencapaian Hasil EHB-BKS	22
D. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.....	23
E. Biaya Pelaksanaan EHB-BKS	23

BAB V	PENUTUP	25
LAMPIRAN		26
Lampiran 1 : Jadwal Kegiatan EHB-BKS		26
Lampiran 2 : Contoh Pakta Integritas.....		27
Lampiran 3 : Daftar Hadir Peserta EHB-BKS.....		28
Lampiran 4 : Berita Acara Pelaksanaan EHB-BKS		29
Lampiran 5 : Contoh DKN Hasil EHB-BKS		30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; pasal 57 ayat 1: Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan; pasal 58 ayat 1: Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan; pasal 58 ayat 2: Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan; pasal 59 ayat 1: Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 48 ayat 1: Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b merupakan evaluasi terhadap kinerja Satuan Pendidikan dan program Pendidikan sesuai dengan kewenangannya; pasal 48 ayat 2: Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan profil Pendidikan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a dan Pasal 46 ayat (6) huruf c; pasal 48 ayat 3: Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap: a. pendidikan anak usia dini; dan b. pendidikan dasar dan menengah; pasal 48 ayat 4: Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bertujuan untuk perluasan akses dan peningkatan mutu layanan Pendidikan daerah sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan dan program Pendidikan.

Berdasarkan undang-undang dan peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan Bidang Pembinaan Pendidikan SMA, melaksanakan evaluasi terhadap Satuan Pendidikan melalui Evaluasi Hasil Belajar yang selanjutnya disingkat EHB. EHB dilakukan dalam rangka pengendalian dan pemetaan mutu pendidikan pada Satuan Pendidikan Jenjang SMA sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. EHB diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. EHB diselenggarakan dengan sistem semi online secara tatap muka di sekolah berdasarkan kisi-kisi dan soal yang disusun oleh guru-guru yang tergabung dalam tim MGMP di tingkat Provinsi Jawa Timur. EHB tersebut dapat menggunakan komputer atau *smartphone* dan dilaksanakan maksimal 2 (dua) sesi dalam sehari yang selanjutnya dinamakan Evaluasi Hasil Belajar Berbasis Komputer dan *Smartphone* disingkat EHB-BKS.

Hasil dari EHB-BKS digunakan sebagai Pengendalian dan Pemetaan Mutu Pendidikan tingkat SMA Negeri/Swasta di Provinsi Jawa Timur dan tidak dipergunakan sebagai kriteria kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan. Pemetaan yang dimaksud meliputi pencapaian kompetensi peserta didik selama kelas X semester 1 pada kondisi normal, kelas X semester 2 dan kelas XI, serta kelas XII dalam pandemi Covid-19 (kondisi khusus), sekaligus persiapan bagi peserta didik untuk mengikuti UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer), dan menguatkan soal model AKM (Asesmen Kompetensi Minimum).

Demi keberhasilan pelaksanaan EHB-BKS SMA Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2021/2022 ini, maka diperlukan Pedoman Teknis yang selanjutnya disebut Domnis agar pelaksanaan EHB-BKS dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien. Domnis pelaksanaan EHB-BKS ini disusun sebagai acuan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang berlaku.

B. Dasar Hukum

Penyelenggaraan EHB-BKS SMA Negeri dan Swasta ini didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762).

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 37 Tahun 2018 Tentang perubahan atas peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada pendidikan menengah kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 719/P/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus;
8. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19); dan
9. Keputusan Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Perbukuan Nomor 018/H/Kr/2020 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Berbentuk Sekolah Menengah Atas Untuk Kondisi Khusus.

C. Tujuan

1. Tujuan Pelaksanaan EHB-BKS
 - a. Mengendalikan dan memetakan mutu pendidikan pada Satuan Pendidikan Jenjang SMA sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan di Provinsi Jawa Timur;

- b. Memetakan pencapaian kompetensi peserta didik selama kelas X semester 1 dalam kondisi normal dan kelas X semester 2, kelas XI, serta kelas XII dalam pandemi Covid-19 dan tidak dipergunakan sebagai kriteria kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan;
 - c. Membangun komitmen bersama satuan pendidikan untuk mengutamakan layanan pembelajaran dan penilaian bermutu secara berkelanjutan;
 - d. Mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) dan pemilihan program studi pada seleksi masuk perguruan tinggi, dan
 - e. Memperkuat soal model AKM (Asesmen Kompetensi Minimum).
2. Tujuan penyusunan Domnis EHB-BKS ini adalah:
- a. Memberikan pedoman kepada Satuan Pendidikan sebagai pelaksana EHB-BKS Tahun Pelajaran 2021/2022 dan semua pihak yang terlibat agar dalam melaksanakan tugasnya dapat mencapai hasil yang optimal; dan
 - b. Memberikan pedoman pelaksanaan EHB-BKS SMA Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2021/2022 agar dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien, serta menyelesaikan permasalahan yang timbul berkaitan dengan penyelenggaraan EHB-BKS.

BAB II

PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANA EHB-BKS

A. Persyaratan Peserta EHB-BKS

Syarat untuk mengikuti EHB-BKS adalah telah terdaftar pada tahun terakhir jenjang pendidikan di satuan pendidikan SMA Negeri dan Swasta.

B. Pendaftaran Peserta EHB-BKS

1. Satuan pendidikan pelaksana EHB-BKS melaksanakan pendataan calon peserta berdasarkan data Dapodik;
2. Panitia EHB-BKS melakukan verifikasi data calon peserta EHB-BKS;
3. Kepala sekolah menetapkan daftar peserta EHB-BKS; dan
4. Panitia EHB-BKS menerbitkan kartu peserta EHB-BKS.

C. Tugas dan Kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi

1. Melakukan sosialisasi kebijakan EHB-BKS;
2. Melakukan koordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan di Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan EHB-BKS;
3. Menetapkan MGMP jenjang SMA di tingkat Provinsi yang akan ditugaskan untuk:
 - a. menyusun dan menelaah indikator butir soal berdasarkan kisi-kisi EHB-BKS;
 - b. menulis soal dan kelengkapannya sesuai dengan mata pelajaran masing-masing; dan
 - c. menelaah dan merakit soal dari tim/guru penulis untuk disusun menjadi soal pada naskah soal EHB-BKS setiap mata pelajaran.
4. Menyiapkan sistem aplikasi yang digunakan pada EHB-BKS;

5. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan EHB-BKS; dan
6. Melakukan pemetaan mutu Satuan Pendidikan berdasarkan hasil EHB-BKS.

D. Tugas dan Kewenangan Satuan Pendidikan

1. Membentuk panitia pelaksana EHB-BKS;
2. Melakukan sosialisasi EHB-BKS;
3. Menerima kisi-kisi indikator butir soal dari MGMP;
4. Mengatur ruang EHB-BKS;
5. Menetapkan pengawas ruang EHB-BKS;
6. Mengamankan master soal beserta kelengkapannya;
7. Mencetak kartu peserta EHB-BKS;
8. Menyiapkan sarana pendukung EHB-BKS;
9. Melaksanakan EHB-BKS sesuai Domnis EHB-BKS;
10. Menerima hasil EHB-BKS dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur; dan
11. Memanfaatkan EHB-BKS sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan pembelajaran dan penilaian.

BAB III

BAHAN EHB-BKS

A. Kisi-kisi Soal EHB-BKS

1. Penyusunan kisi-kisi EHB-BKS berdasarkan kriteria pencapaian kompetensi lulusan, standar isi, dan lingkup materi pada kurikulum 2013;
2. Kisi-kisi EHB-BKS memuat tingkat capaian kompetensi yang diuji, kompetensi dasar, level kognitif, indikator pencapaian kompetensi, indikator butir soal, dan lingkup materi yang disusun oleh Tim MGMP Provinsi; dan
3. Materi :
 - a. Materi kelas X semester 1 sesuai dengan Permendikbud No 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah,
 - b. Materi kelas X semester 2 dan kelas XI, serta kelas XII sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan No. 018/H/KR/2020 tentang KI dan KD Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan PAUD, SD, dan Pendidikan Menengah Berbentuk SMA Untuk Kondisi Khusus.

B. Penyusunan Soal EHB-BKS

1. Penyusunan soal EHB-BKS oleh MGMP yang dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan mekanisme dan ketentuan sebagai berikut.

- a. Menulis soal EHB-BKS berdasarkan indikator butir soal berikut kelengkapannya berupa kunci jawaban untuk pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, dan isian singkat;
 - b. Menelaah soal EHB-BKS berikut kelengkapannya berupa kunci jawaban untuk pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, dan isian singkat; dan
 - c. Merakit soal EHB-BKS yang terdiri atas 4 paket soal.
2. Setiap personel yang menyiapkan, menyusun, menelaah, merakit soal, memasukan dalam aplikasi, mendistribusikan, dan menerima naskah soal EHB-BKS, telah menandatangani pakta integritas, serta bertanggung jawab terhadap kerahasiaan naskah soal EHB-BKS.

C. Naskah/master Soal EHB-BKS

1. Soal EHB-BKS disusun mengacu pada kisi-kisi soal EHB-BKS;
2. Bentuk soal EHB-BKS sebagai berikut:

No	Bentuk Soal	
1	PILIHAN GANDA	Pilihan Ganda 1 (satu) Jawaban Benar (PG-1)
2	PILIHAN GANDA KOMPLEKS	Pilihan Ganda Kompleks Lebih dari 1 (satu) Jawaban Benar (PGK-L1)
		Pilihan Ganda Kompleks Benar Salah 1 (satu) pernyataan (PGK-BS-1)
		Pilihan Ganda Kompleks Benar Salah atau sejenisnya* lebih dari 1 (satu) pernyataan (PGK-BS-L1)
3	MENJODOHKAN	Menjodohkan (MJDK)
4	ISIAN SINGKAT	Isian/jawaban Singkat (IJS)

Keterangan:

*Sejenisnya : ya/tidak, sesuai/tidak sesuai, setuju/tidak setuju atau sejenisnya

D. Daftar Mata Pelajaran

Daftar mata pelajaran pada EHB-BKS sebagai berikut:

No	Peminatan/Mata Pelajaran
I.	Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)
	1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
	2. Bahasa Indonesia
	3. Matematika (Kelompok Umum A)
	4. Bahasa Inggris
	5. Biologi
	6. Fisika
	7. Kimia
II.	Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
	1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
	2. Bahasa Indonesia
	3. Matematika
	4. Bahasa Inggris
	5. Sejarah
	6. Sosiologi
	7. Geografi
	8. Ekonomi

No	Peminatan/Mata Pelajaran
III.	Peminatan Bahasa dan Budaya
	1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
	2. Bahasa Indonesia
	3. Matematika
	4. Bahasa Inggris
	5. Bahasa dan Sastra Indonesia
	6. Bahasa dan Sastra Asing Lain (Bahasa dan Sastra Jerman / Bahasa dan Sastra Jepang / Bahasa dan Sastra Perancis / Bahasa dan Sastra Arab / Bahasa dan Sastra Mandarin / Bahasa dan Sastra Korea)*
	7. Antropologi

Keterangan:

*Menyesuaikan dengan struktur kurikulum yang berlaku di masing-masing Satuan Pendidikan.

E. Bentuk Soal, Jumlah Butir Soal, dan Alokasi Waktu

1. Daftar mata pelajaran, komposisi bentuk soal, jumlah soal, dan alokasi waktu EHB-BKS yang bisa menjadi acuan diatur sebagai berikut.

Daftar mata pelajaran, bentuk soal, jumlah soal, dan alokasi waktu EHB-BKS

NO	PEMINATAN	MATA PELAJARAN	BENTUK SOAL / JUMLAH						JML	JUMLAH TOTAL	WAKTU
			PG-1	PGK			MJDK	IJS			
				BS-1	BS-L1	PGK-L1					
1.	MIPA	1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	16	4	8	6	4	2	40	40	90 menit
		2. Bahasa Indonesia	14	4	7	5	3	2	35	35	90 menit
		3. Matematika (Kelompok Umum A)	12	3	6	4	3	2	30	30	90 menit
		4. Bahasa Inggris	14	4	7	5	3	2	35	35	90 menit
		5. Biologi	12	3	6	4	3	2	30	30	90 menit
		6. Fisika	12	3	6	4	3	2	30	30	90 menit
		7. Kimia	12	3	6	4	3	2	30	30	90 menit
2	IPS	1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	16	4	8	6	4	2	40	40	90 menit
		2. Bahasa Indonesia	14	4	7	5	3	2	35	35	90 menit

NO	PEMINATAN	MATA PELAJARAN	BENTUK SOAL / JUMLAH						JML	JUMLAH TOTAL	WAKTU
			PG-1	PGK			MJDK	IJS			
				BS-1	BS-L1	PGK-L1					
		3. Matematika	12	3	6	4	3	2	30	30	90 menit
		4. Bahasa Inggris	14	4	7	5	3	2	35	35	90 menit
		5. Sejarah (peminatan)	16	4	8	6	4	2	40	40	90 menit
		6. Sosiologi	16	4	8	6	4	2	40	40	90 menit
		7. Geografi	16	4	8	6	4	2	40	40	90 menit
		8. Ekonomi	14	4	7	5	3	2	35	35	90 menit
3.	Bahasa dan Budaya	1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	16	4	8	6	4	2	40	40	90 menit
		2. Bahasa Indonesia	14	4	7	5	3	2	35	35	90 menit
		3. Matematika	12	3	6	4	3	2	30	30	90 menit
		4. Bahasa Inggris	14	4	7	5	3	2	35	35	90 menit

NO	PEMINATAN	MATA PELAJARAN	BENTUK SOAL / JUMLAH						JML	JUMLAH TOTAL	WAKTU
			PG-1	PGK			MJDK	IJS			
				BS-1	BS-L1	PGK-L1					
		5. Bahasa dan Sastra Indonesia	16	4	8	6	4	2	40	40	90 menit
		6. Bahasa dan Sastra Asing*									
		a. Bahasa dan Sastra Jerman*	14	4	7	5	3	2	35	35	90 menit
		b. Bahasa dan Sastra Jepang*	14	4	7	5	3	2	35	35	90 menit
		c. Bahasa dan Sastra Arab*	14	4	7	5	3	2	35	35	90 menit
		d. Bahasa dan Sastra Mandarin*	14	4	7	5	3	2	35	35	90 menit
		e. Bahasa dan Sastra Perancis*	14	4	7	5	3	2	35	35	90 menit
		f. Bahasa dan Sastra Korea*	14	4	7	5	3	2	35	35	90 menit
		7. Antropologi	16	4	8	6	4	2	40	40	90 menit

Keterangan:

* Menyesuaikan dengan struktur kurikulum yang berlaku di masing-masing Satuan Pendidikan.

F. Moda Pelaksanaan EHB-BKS

Pelaksanaan EHB-BKS menggunakan moda daring semi online dengan tatap muka di sekolah dengan mempertimbangkan:

1. Kesiapan infrastruktur;
2. Kesiapan aplikasi; dan
3. Kesiapan sumber daya.

G. Jadwal Pelaksanaan EHB-BKS

1. EHB-BKS dilaksanakan pada hari efektif sekolah, tanpa mengganggu proses pembelajaran kelas X dan XI;
2. EHB-BKS dilaksanakan selama 4 hari, mulai tanggal 7 Maret 2022 s.d. 10 Maret 2022;
3. EHB-BKS dilaksanakan maksimal 2 (dua) sesi dalam sehari;
4. EHB-BKS mengevaluasikan sebanyak 2 (dua) dan/atau 1 (satu) mata pelajaran dalam sehari; dan
5. Jadwal Pelaksanaan EHB-BKS.

Jadwal Pelaksanaan EHB-BKS

No	Hari / Tanggal	Sesi	Jam Ke	Pukul	Mata Pelajaran		
					MIPA	IPS	Bahasa dan Budaya
1	Senin 7 Maret 2022	I	1	08.00 - 09.30	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia
			2	09.45 - 11.15	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
		II	1	12.30 - 14.00	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia
			2	14.15 - 15.45	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
2	Selasa 8 Maret 2022	I	1	08.00 - 09.30	Fisika	Geografi	Bahasa dan Sastra Indonesia
			2	09.45 - 11.15	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris
		II	1	12.30 - 14.00	Fisika	Geografi	Bahasa dan Sastra Indonesia
			2	14.15 - 15.45	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris
3	Rabu 9 Maret 2022	I	1	08.00 - 09.30	Kimia	Ekonomi	Antropologi
			2	09.45 - 11.15	Biologi	Sosiologi	Bahasa dan Sastra Asing*
		II	1	12.30 - 14.00	Kimia	Ekonomi	Antropologi
			2	14.15 - 15.45	Biologi	Sosiologi	Bahasa dan Sastra Asing*

No	Hari / Tanggal	Sesi	Jam Ke	Pukul	Mata Pelajaran		
					MIPA	IPS	Bahasa dan Budaya
4	Kamis 10 Maret 2022	I	1	08.00 - 09.30	Matematika (Kelompok Umum A)	Matematika	Matematika
			2	09.45 - 11.15	-	Sejarah	-
		II	1	12.30 - 14.00	Matematika (Kelompok Umum A)	Matematika	Matematika
			2	14.15 - 15.45	-	Sejarah	-

BAB IV

TEKNIK PELAKSANAAN EHB-BKS

A. EHB-BKS Moda Daring di Sekolah

1. Pengaturan Ruang/Tempat EHB-BKS

Panitia EHB-BKS tingkat satuan pendidikan menetapkan ruang EHB-BKS dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Ruang EHB-BKS aman dan layak serta memenuhi protokol kesehatan untuk pelaksanaan EHB-BKS;
- b. Sekolah pelaksana EHB-BKS menetapkan pembagian maksimal 2 sesi untuk setiap peserta EHB-BKS beserta komputer atau *smartphone* client yang akan digunakan selama EHB-BKS;
- c. EHB-BKS dilaksanakan maksimal sebanyak 2 (dua) sesi dalam sehari;
- d. Setiap ruang berisi paling banyak 20 peserta EHB-BKS; dan
- e. Penetapan Pengontrol Server, pengawas ruang, dan teknisi EHB-BKS;
 - 1) setiap server ditangani oleh seorang pengontrol server;
 - 2) setiap ruang diawasi oleh satu pengawas ruang; dan
 - 3) setiap sekolah pelaksana EHB-BKS ditangani minimal satu orang teknisi dan setiap teknisi menangani sebanyak-banyaknya 3 ruang EHB-BKS atau (60 puluh) komputer atau *smartphone* client.

2. Pengawas Ruang EHB-BKS

- a. Pengawas Ruang EHB-BKS
 - 1) Kepala sekolah bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan EHB-BKS di sekolah yang menjadi kewenangannya;

- 2) Pengawas ruang EHB-BKS ditetapkan oleh kepala sekolah; dan
 - 3) Pengawas ruang EHB-BKS adalah guru yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti, memegang teguh kerahasiaan, dan menaati protokol kesehatan.
- b. Pengawas Ruang EHB-BKS, Pengontrol Server, dan Teknisi
- 1) Pengawas ruang EHB-BKS, pengontrol server, dan teknisi wajib mematuhi protokol kesehatan selama berada di lingkungan sekolah;
 - 2) Pengontrol server dan teknisi berasal dari sekolah pelaksana EHB-BKS;
 - 3) Pengontrol server mengunduh password untuk setiap peserta dari server provinsi;
 - 4) Pengontrol server mengunduh token untuk setiap sesi EHB-BKS;
 - 5) Pengontrol server membagikan *password* kepada setiap peserta pada awal sesi EHB-BKS;
 - 6) Pengontrol server mengumumkan token yang akan digunakan untuk sesi EHB-BKS setelah semua peserta berhasil login ke dalam *system*;
 - 7) Pengontrol server melaporkan/mengunggah hasil EHB-BKS ke server provinsi; dan
 - 8) Pengawas ruang EHB-BKS dan pengontrol server membuat dan menyerahkan berita acara pelaksanaan dan daftar hadir ke panitia EHB-BKS tingkat satuan pendidikan.

3. Tata Tertib Pengawas Ruang, Pengontrol Server, dan Teknisi EHB-BKS

a. Di ruang sekretariat EHB-BKS

- 1) Pengawas ruang EHB-BKS, pengontrol server, dan teknisi harus hadir di ruang sekretariat EHB-BKS 45 menit sebelum EHB-BKS dimulai;
- 2) Pengawas ruang EHB-BKS, pengontrol server, dan teknisi harus mematuhi protokol kesehatan;
- 3) Pengawas ruang EHB-BKS, pengontrol server, dan teknisi menerima penjelasan dan pengarahan dari ketua panitia EHB-BKS tingkat satuan pendidikan; dan
- 4) Pengawas ruang EHB-BKS, pengontrol server, dan teknisi mengisi dan menandatangani pakta integritas.

b. Di ruang EHB-BKS

- 1) memeriksa kesiapan ruang EHB-BKS;
- 2) memimpin doa dan mengingatkan peserta untuk bekerja dengan jujur dan selalu menjaga protokol kesehatan;
- 3) mempersilakan peserta EHB-BKS untuk mulai mengerjakan soal;
- 4) Selama EHB-BKS berlangsung, pengawas ruang EHB-BKS wajib:
 - a) menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang EHB-BKS;
 - b) memberi peringatan dan sanksi kepada peserta yang melakukan kecurangan;
 - c) melarang orang yang tidak berwenang memasuki ruang EHB-BKS selain peserta EHB-BKS; dan
 - d) mematuhi tata tertib pengawas, di antaranya tidak merokok di ruang pengawas EHB-BKS, tidak mengobrol, tidak membaca, tidak memberi isyarat,

petunjuk, dan/atau bantuan apapun kepada peserta berkaitan dengan jawaban dari soal EHB-BKS yang diujikan.

- 5) 10 (sepuluh) menit sebelum waktu EHB-BKS selesai, pengawas ruang EHB-BKS memberi peringatan kepada peserta EHB-BKS bahwa waktu tinggal 10 (sepuluh) menit;
- 6) Setelah waktu EHB-BKS selesai, pengawas ruang EHB-BKS:
 - a) mempersilakan peserta untuk berhenti mengerjakan soal;
 - b) mempersilakan peserta meninggalkan ruang EHB-BKS; dan
- 7) Pengawas Ruang EHB-BKS menyerahkan 2 (dua) lembar daftar hadir peserta dan 2 (dua) lembar berita acara pelaksanaan EHB-BKS.

4. Tata Tertib Peserta EHB-BKS

Peserta EHB-BKS:

- a. memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 15 (lima belas) menit sebelum EHB-BKS dimulai;
- b. memasuki ruang EHB-BKS sesuai dengan sesi dan menempati tempat duduk yang telah ditentukan dan selalu menjaga protokol kesehatan;
- c. membawa perlengkapan alat tulis sendiri;
- d. yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti EHB-BKS setelah mendapatkan izin dari Ketua Panitia EHB-BKS tingkat satuan pendidikan, tanpa diberikan perpanjangan waktu;
- e. dilarang membawa dan/atau menggunakan perangkat komunikasi elektronik dan optik, kamera, kalkulator, dan

sejenisnya ke dalam ruang EHB-BKS **selain** yang digunakan sebagai aplikasi EHB-BKS;

- f. mengisi daftar hadir dengan menggunakan pulpen sendiri;
- g. masuk ke dalam (login) sistem menggunakan username dan *password* yang diterima dari pengontrol server;
- h. mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai EHB-BKS;
- i. selama EHB-BKS berlangsung, hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan pengawasan dari pengawas ruang EHB-BKS;
- j. selama EHB-BKS berlangsung, dilarang:
 - 1) menanyakan jawaban soal kepada siapa pun;
 - 2) bekerja sama dengan peserta lain;
 - 3) memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal;
 - 4) memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain; dan
 - 5) menggantikan atau digantikan oleh orang lain.
- k. berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda waktu EHB-BKS berakhir; dan
- l. meninggalkan ruang EHB-BKS dengan tertib dan tenang.

B. PEMERIKSAAN DAN PENGOLAHAN HASIL EHB-BKS

- 1. Pemeriksaan hasil pekerjaan peserta EHB-BKS menggunakan aplikasi EHB-BKS; dan
- 2. Nilai EHB-BKS menggunakan rentang nilai 0 – 100 tanpa desimal.

C. KRITERIA TINGKAT PENCAPAIAN HASIL EHB-BKS

Nilai hasil EHB-BKS dilaporkan untuk kepentingan peserta didik dalam rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus), dengan tingkat pencapaian dalam predikat sebagai berikut:

1. sangat baik (SB), jika nilai hasil EHB-BKS lebih besar dari 85 (delapan puluh lima) dan lebih kecil dari atau sama dengan 100 (seratus);
2. baik (B), jika nilai hasil EHB-BKS lebih besar dari 70 (tujuh puluh) dan lebih kecil dari atau sama dengan 85 (delapan puluh lima);
3. cukup (C), jika nilai hasil EHB-BKS lebih besar dari 55 (lima puluh lima) dan lebih kecil dari atau sama dengan 70 (tujuh puluh); dan
4. kurang (K), jika nilai hasil EHB-BKS lebih kecil dari atau sama dengan 55 (lima puluh lima).

D. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

1. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan EHB-BKS dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota setempat dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sesuai tugas dan kewenangannya;
2. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan EHB-BKS dimanfaatkan untuk pemetaan mutu pendidikan di provinsi, dan kabupaten/kota, persiapan bagi peserta didik untuk mengikuti UTBK; dan
3. Satuan pendidikan menyusun laporan penyelenggaraan EHB-BKS dan mengirimkannya kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota setempat dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

E. BIAYA PELAKSANAAN EHB-BKS

Biaya pelaksanaan EHB-BKS di satuan pendidikan antara lain mencakup:

1. Persiapan:
 - a. Koordinasi persiapan pelaksanaan EHB-BKS;
 - b. Pengisian data calon peserta EHB-BKS dan pengirimannya ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota setempat;

- c. Pengadaan kartu peserta EHB-BKS;
 - d. Pelaksanaan sosialisasi EHB-BKS; dan
 - e. Pengadaan bahan pendukung EHB-BKS.
2. Pelaksanaan:
- a. Pengawasan pelaksanaan EHB-BKS; dan
 - b. Penyusunan dan pengiriman laporan EHB-BKS kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota setempat dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

BAB V

PENUTUP

Domnis EHB-BKS ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi satuan pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota, dan pihak-pihak lainnya untuk mempersiapkan, melaksanakan, dan melaporkan penyelenggaraan EHB-BKS SMA.

Surabaya, 9 Februari 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19630127 198903 1 005

Lampiran 1 (Jadwal Kegiatan EHB-BKS)

**JADWAL KEGIATAN EHB-BKS
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

NO	KEGIATAN	WAKTU
1	Sosialisasi Pendataan Sekolah dan Peserta EHB-BKS	November 2021
2	Pendataan Sekolah dan Peserta EHB-BKS	November 2021
3	Penyerahan Lembar Verifikasi Sekolah dan Peserta EHB-BKS	November 2021
4	Penunjukan Tim Penulis Kisi-kisi dan Soal EHB-BKS	Januari 2022
5	Penyusunan Kisi-kisi Soal EHB-BKS	Januari 2022
6	Penulisan Butir Soal EHB-BKS dan Perangkatnya	Januari 2022
7	Telaah Butir Soal EHB-BKS dan Perangkatnya secara mandiri	Februari 2022
8	Sosialisasi Pelaksanaan EHB-BKS	Februari 2022
9	Penyusunan Domnis EHB-BKS	Februari 2022
10	Sosialisasi Domnis EHB-BKS	Februari 2022
11	Telaah Butir Soal dan memasukkan soal EHB-BKS ke dalam aplikasi	3 s.d. 5 Februari 2022
12	Perakitan Soal EHB-BKS dalam aplikasi	8 s.d.10 Februari 2022
13	Penetapan Paket Soal EHB-BKS	10 Februari 2022
14	Simulasi EHB-BKS	22 Februari 2022
15	Gladih Bersih EHB-BKS	1 s.d. 2 Maret 2022
16	Sinkronisasi EHB-BKS	5– 6 Maret 2022
17	Pelaksanaan EHB-BKS	7 s.d. 10 Maret 2022

Lampiran 2. Contoh Pakta Integritas

**PAKTA INTEGRITAS
KEPALA SEKOLAH/PENGONTROL SERVER/TEKNISI/
PENGAWAS RUANG/PANITIA*
DALAM PELAKSANAAN EVALUASI HASIL BELAJAR BERBASIS
KOMPUTER DAN *SMARTPHONE* (EHB-BKS)
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar Berbasis Komputer dan *Smartphone* (EHB-BKS) Tahun Pelajaran 2021/2022, saya Kepala Sekolah/Pengontrol Server/Teknisi/Pengawas Ruang / Panitia* pada SMA

.....
dengan ini menyatakan bahwa saya:

- 1) sanggup meningkatkan kualitas, kredibilitas, dan akuntabilitas pelaksanaan EHB-BKS untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- 2) sanggup melaksanakan tugas sesuai Domnis EHB-BKS dan menyukseskan pelaksanaan EHB-BKS;
- 3) sanggup menjaga keamanan dan kerahasiaan bahan EHB-BKS; dan
- 4) sanggup melaksanakan EHB-BKS secara jujur.

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....2022
Kepala Sekolah/Pengontrol
Server/Teknisi/ Pengawas Ruang
/ Panitia*

.....
NIP.

Catatan:

1. Isi pakta integritas dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
2. * Coret salah satu

Lampiran 3 : Daftar Hadir Peserta EHB-BKS



**DAFTAR HADIR PESERTA
EVALUASI HASIL BELAJAR BERBASIS KOMPUTER DAN
SMARTPHONE SMA (EHB-BKS)
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

KOTA/KABUPATEN : KODE :
SEKOLAH : KODE :
ID SERVER / RUANG :/..... SESI :
HARI / TANGGAL :/..... PUKUL :
MATA PELAJARAN :

No	Nomor Peserta	Nama Peserta	Tanda Tangan*	Keterangan
1			1.	
2			2.	
3			3.	
4			4.	
5			5.	
6			6.	
7			7.	
8			8.	
9			9.	
10			10.	
11			11.	
12			12.	
13			13.	
14			14.	
15			15.	
16			16.	
17			17.	
18			18.	
19			19.	
20			20.	

Keterangan :

Dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing untuk sekolah pelaksana, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah kabupaten/kota dan Dinas Pendidikan Provinsi.

Pengawas ruang menyilang Nama Peserta yang tidak hadir.

*Tanda tangan dicentang (v) bagi sekolah pelaksanaan secara daring

Jumlah Peserta yang Seharusnya Hadir	: ____ orang
Jumlah Peserta yang Tidak Hadir	: ____ orang
Jumlah Peserta Hadir	: ____ orang

Pengontrol Server

Pengawas Ruang

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Lampiran 4 (Berita Acara Pelaksanaan EHB-BKS)



**BERITA ACARA PELAKSANAAN
EVALUASI HASIL BELAJAR BERBASIS KOMPUTER DAN
SMARTPHONE SMA (EHB-BKS)
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

Pada hari ini _____ tanggal _____ bulan _____
_____ tahun 2022, telah dilaksanakan Evaluasi Hasil belajar Berbasis
Komputer dan Smartphone (EHB-BKS) untuk mata pelajaran _____
_____ dari pukul _____
sampai dengan pukul _____, sesi _____

1. Provinsi : _____
Kota/Kabupaten : _____
Sekolah : _____
Tempat penyelenggaraan : _____
Id Server / Ruang : _____ / _____
Jumlah peserta seharusnya : _____
Jumlah Hadir (Ikut EHB-BKS) : _____
Jumlah Tidak Hadir : _____
No.Peserta yang Tidak Hadir : _____

2. Catatan selama pelaksanaan EHB-BKS:

Yang membuat berita acara:

Jabatan	Nama	TTD
1. Pengawas Ruang :	_____	1. _____
NIP :	_____	
2. Pengontrol Server:	_____	2. _____
NIP :	_____	
3. Kepala Sekolah :	_____	3. _____
NIP :	_____	

Catatan:

- 1 (satu) eksemplar untuk Sekolah Pelaksana
- 1 (satu) eksemplar untuk Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota
- 1 (satu) eksemplar untuk Dinas Pendidikan Provinsi

Lampiran 6: Contoh DKN Hasil EHB-BKS

**DAFTAR KOLEKTIF NILAI
EVALUASI HASIL BELAJAR BERBASIS KOMPUTER DAN SMARTPHONE (EHB-BKS)
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

SMA / SUB RAYON : /
ALAMAT / TELEPON : /

PEMINATAN : MIPA
KABUPATEN/KOTA :

NO	NO. INDUK	NO. PESERTA	NAMA PESERTA	KELAS	MATA PELAJARAN												Rata-rata		
					PPKn	Bahasa Indonesia		Matematika		Bahasa Inggris		Biologi		Fisika		Kimia			
						A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P

Keterangan : A = Angka; P = Predikat

....., 2022
Kepala Sekolah,

.....
NIP.